

**INTEGRATION OF THE SECOND PRINCIPLE OF PANCASILA  
IN CIVIL LAW: A STUDY OF WAKALAH AGREEMENT IN MURABAHAH  
TRANSACTIONS AT ISLAMIC BANKS**  
**Integrasi Sila Kedua Pancasila dalam Hukum Perdata: Kajian atas Akad wakalah  
dalam Transaksi Murabahah di Bank Syariah**

Hermansyah<sup>1</sup>, Prima Melati<sup>2</sup>, Ana Maulana<sup>3</sup>  
Arik Darajat<sup>4</sup>, Asep Anggi Dikarsa<sup>5</sup>, Supriadi<sup>6</sup>  
<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Institut Pendidikan Indonesia Garut  
Jln. Pahlawan No. 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut  
<sup>1</sup>hermansyah@institutpendidikan.ac.id  
<sup>2</sup>melatiprimal@gmail.com  
<sup>3</sup>anamaulana@institutpendidikan.ac.id  
<sup>4</sup>arikdarajat@institutpendidikan.ac.id  
<sup>5</sup>adikarsa@institutpendidikan.ac.id  
<sup>6</sup>supriadi@institutpendidikan.ac.id

(Received: 30 Mei 2025 / Accepted: 2 Juli 2025 / Published Online: 4 Juli 2025)

**ABSTRACT**

*This research is motivated by the importance of Pancasila values, particularly the second principle just and civilized humanity in the development and application of civil law in Indonesia. The aim of this study is to analyze the extent to which the humanitarian values embodied in the second principle of Pancasila are integrated into the practice of the wakalah contract in murabahah transactions at Islamic banks. This study employs a normative juridical approach with qualitative analysis of legislation, DSN-MUI fatwas, and Islamic banking practices. The findings indicate that the wakalah contract reflects humanitarian values through the principles of trust, responsibility, and contractual justice, which align with the core principles of national civil law. This integration demonstrates that the national legal system is capable of accommodating Pancasila values within the framework of Islamic economic law.*

**Keywords:** *Second Principle of Pancasila, Civil Law, Wakalah Contract*

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum perdata di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua Pancasila diintegrasikan dalam praktik akad wakalah dalam transaksi murabahah di bank syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta praktik perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad wakalah mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan melalui asas kepercayaan, tanggung jawab, dan keadilan kontraktual, yang sejalan dengan asas-asas dalam hukum perdata nasional. Integrasi tersebut membuktikan bahwa sistem hukum nasional mampu mengakomodasi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka hukum ekonomi syariah.

**Kata Kunci:** Sila Kedua Pancasila; Hukum Perdata; Akad Wakalah

## I. PENDAHULUAN

Sebagai ideologi dasar negara Pancasila memiliki kedudukan yang strategis dalam penerapan prinsip supremasi hukum di Indonesia. Pancasila berperan sebagai sumber utama dari seluruh sumber hukum yang berlaku, serta menjadi landasan fundamental filosofis sekaligus moral bagi penyelenggaraan sistem hukum nasional. Ajaran luhur yang terkandung di dalamnya menjadi acuan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan maupun dalam penerapan dan penegakan hukum di masyarakat melalui nilai-nilai Pancasila.

Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat perlu lebih memahami dan mampu mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selain itu, pemahaman akan etika, moral, dan pembentukan karakter diri pun sama pentingnya untuk diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, diharapkan setiap individu memiliki kesadaran serta kemauan untuk mempelajari nilai-nilai Pancasila, serta memahami kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[1]

Sebagai landasan ideologi dan sumber utama segala peraturan perundang-undangan di Indonesia, Pancasila memegang peran penting dalam penyusunan serta penerapan sistem hukum yang berlaku di negara ini. Setiap sila yang terkandung di dalamnya mengandung prinsip-prinsip mulia yang menjadi pegangan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam bidang hukum perdata, nilai-nilai tersebut memberikan pedoman moral serta dasar filosofis dalam mengatur hubungan antar sesama individu, tidak terkecuali dalam ranah transaksi ekonomi dan keuangan.

Sila kedua dari Pancasila yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menegaskan bahwa manusia sebagai makhluk berbudi luhur memiliki hak, kewajiban, serta martabat yang wajib dihormati dalam setiap interaksi sosial maupun hukum. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini memiliki kedudukan penting dalam hukum perdata yang mengatur hubungan antar subjek hukum, terutama dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang adil dan bermartabat bagi para pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, pengintegrasian prinsip-prinsip Pancasila ke dalam sistem hukum perdata diperlukan guna menjamin bahwa hubungan hukum yang terbentuk tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.[2]

Dalam konteks transaksi ekonomi dan keuangan, nilai-nilai tersebut memberikan arahan moral bagi pelaksanaan akad-akad hukum yang tidak hanya sah secara formil tetapi juga adil secara substantif. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum positif, norma agama, dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia [3]. Integrasi ini menjadi semakin mendesak dalam era modernisasi hukum yang cenderung dipengaruhi oleh sistem hukum asing atau sekuler yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kepribadian bangsa.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, menjadi dasar bagi seluruh produk dan transaksi dalam sistem perbankan syariah. Salah satu akad yang umum digunakan dan memiliki relevansi tinggi adalah akad *wakalah*, yang kerap dikombinasikan dengan akad *murabahah* sebuah produk pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan layanan pembiayaan di bank syariah.

Akad *wakalah* merupakan bentuk pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk bertindak atas namanya dalam batas-batas tertentu yang telah disepakati. Dalam transaksi *murabahah*, akad ini digunakan agar bank dapat membeli barang sesuai permintaan nasabah lalu menjualnya kembali [4]. Proses ini mensyaratkan adanya amanah, itikad baik, dan profesionalisme dari kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya, posisi nasabah sebagai pemberi kuasa sering kali lebih lemah dibandingkan bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki kapasitas teknis dan informasi lebih besar.

Hal ini menciptakan potensi ketidakseimbangan dalam hubungan hukum yang dapat merugikan salah satu pihak jika tidak dikelola secara adil [5]. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam akad *wakalah* agar transaksi tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi kedua belah pihak.

Pancasila, sebagai dasar dan panduan utama dalam kehidupan bernegara, memuat prinsip-prinsip mendasar yang semestinya menjadi pijakan dalam penyusunan dan penerapan sistem hukum nasional. Sila Kedua, yaitu "*Kemanusiaan yang adil dan beradab*," memiliki peran penting dalam memberikan arah moral bagi relasi hukum, terutama dalam konteks hubungan perdata antara individu atau antara warga negara dan lembaga. Nilai kemanusiaan yang diusung oleh sila ini menuntut perlakuan yang setara, penghargaan terhadap hak-hak pihak yang terlibat, serta keadilan yang berimbang dalam pelaksanaan suatu perjanjian.

Dalam praktik hukum perdata, khususnya pada sektor keuangan syariah, akad wakalah yang digunakan dalam skema pembiayaan murabahah telah menjadi salah satu instrumen penting. Melalui akad ini, bank memberikan kuasa kepada nasabah atau sebaliknya untuk melakukan pembelian atas barang tertentu. Meskipun secara yuridis mekanisme ini sah dan didukung oleh ketentuan hukum positif serta fatwa syariah, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah persoalan. Di antaranya adalah ketimpangan informasi, dominasi sepihak dalam pengambilan keputusan, serta keterbatasan perlindungan bagi pihak yang lebih lemah secara posisi hukum maupun ekonomi.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas isu ini dari berbagai perspektif. Misalnya, penelitian oleh Any Ismayawati, menyimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan asas fundamental dalam pembentukan hukum nasional yang merupakan implementasi dari nilai agama dan adat yang telah diyakini kebenarannya, [6]

Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Ani Yunita, bahwa penerapan akad wakalah dalam transaksi murabahah berpotensi melemahkan esensi serta nilai kesyariahan akad tersebut, karena peran bank terbatas hanya sebagai penyedia dana, bukan sebagai pihak yang memiliki atau menjual barang. Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.[7]

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hilmiatus Sahla, Hilyati Inayah, Sri Sudiarti & Marliyah, menunjukkan bahwa pelaksanaan akad wakalah di lembaga keuangan syariah secara umum telah memenuhi ketentuan prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, diperlukan mekanisme pengawasan yang intensif untuk memastikan kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam praktik operasionalnya.[8]

Berdasarkan penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa pentingnya integrasi nilai-nilai Pancasila khususnya sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam hukum perdata, tetapi masih sedikit sekali yang mengkaji tentang peranan akad wakalah dalam transaksi yang menggunakan prinsip murabahah.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai kemanusiaan dalam Sila Kedua Pancasila terintegrasi dalam hukum perdata, khususnya melalui penerapan akad wakalah pada transaksi murabahah di perbankan syariah. Metode yuridis normatif dalam penelitian ini dilakukan melalui telaah terhadap regulasi, fatwa DSN-MUI, doktrin hukum perdata, serta sumber hukum Islam yang relevan. [9]

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan yang mencakup berbagai sumber seperti buku, artikel ilmiah, dokumen resmi, serta jurnal hukum dan ekonomi syariah. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menguraikan keterkaitan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam praktik akad wakalah yang diaplikasikan pada produk murabahah. [10]

Prosedur analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan pendekatan empiris. Informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan penelaahan dokumen terlebih dahulu diseleksi untuk memastikan hanya data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dianalisis lebih lanjut. Setelah itu, data yang dianggap relevan dikelompokkan berdasarkan unsur-unsur nilai kemanusiaan yang tercermin dalam Sila Kedua Pancasila, seperti sikap adil, perlakuan setara, dan penghargaan terhadap martabat para pihak dalam pelaksanaan akad wakalah.

Data yang telah tersusun kemudian ditelaah dengan mencermati keterkaitannya dengan aturan hukum perdata serta prinsip-prinsip syariah. Melalui proses ini, peneliti menarik pemahaman atas sejauh mana nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan dan dijalankan dalam praktik transaksi pembiayaan murabahah. Hasil akhir dari proses ini adalah simpulan yang disusun berdasarkan fakta empiris dan ditopang oleh keakuratan informasi dari berbagai sumber yang saling menguatkan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. HASIL

Dalam praktek di bank syariah ditemukan penerapan akad wakalah dalam transaksi murabahah merupakan penerapan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Kedua Pancasila, yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif, penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap aturan hukum yang mengatur akad wakalah dalam skema pembiayaan murabahah, serta bagaimana nilai-nilai Sila Kedua Pancasila dapat tercermin dalam pelaksanaannya.

Unsur kemanusiaan tercermin dalam perlakuan setara antara bank dan nasabah, di mana kedua pihak memiliki posisi hukum yang seimbang dan saling menghormati hak serta kewajiban masing-masing. Asas keadilan diwujudkan melalui penerapan prinsip transparansi dalam akad, termasuk kejelasan mengenai objek jual beli, pembiayaan, serta margin keuntungan yang disepakati.

Kendati demikian, studi ini juga mengidentifikasi adanya praktik yang berpotensi menyimpang dari prinsip keadilan dan etika syariah, terutama ketika bank hanya berfungsi sebagai pemberi dana dan tidak memiliki barang secara fisik sebagaimana yang disyaratkan dalam akad murabahah. Praktik semacam ini dapat mengaburkan keabsahan akad dan tidak sejalan dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, sehingga berpotensi melemahkan nilai kemanusiaan dan keberadaban dalam transaksi.

Secara konseptual, penerapan nilai-nilai Sila Kedua dalam struktur hukum perdata, khususnya dalam pembiayaan berbasis syariah, memperkuat prinsip moral dalam kontrak keuangan. Penguatan prinsip adil dan beradab dapat diwujudkan melalui akuntabilitas, keterbukaan informasi, serta perlindungan hak nasabah. Oleh karena itu, integrasi nilai kemanusiaan dalam akad wakalah merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa praktik pembiayaan syariah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga etis dan sejalan dengan nilai-nilai dasar Pancasila.

#### 2. PEMBAHASAN

Pelaksanaan akad wakalah dalam transaksi murabahah pada bank syariah sebenarnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Kedua Pancasila, yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai tersebut menuntut adanya perlakuan yang setara dan saling menghormati hak dan kewajiban antara bank dan nasabah. Keadilan yang dimaksud tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus menjunjung keseimbangan dalam tanggung jawab dan keterbukaan informasi selama proses akad berlangsung.

Bank syariah merupakan institusi keuangan yang berperan sebagai fasilitator dalam menjalankan aktivitas ekonomi di sektor riil melalui berbagai kegiatan usaha seperti investasi, jual beli, atau aktivitas lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah ini merujuk pada aturan perjanjian yang didasarkan pada hukum Islam, yang mengatur hubungan antara bank dan pihak lain, baik dalam hal penyimpanan dana, pembiayaan usaha, maupun kegiatan lain yang telah dinyatakan sesuai dengan ketentuan syariah.[11]

Penerapan akad wakalah dalam transaksi murabahah di bank syariah mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Kedua Pancasila, yaitu *kemanusiaan yang adil dan beradab*. Nilai ini menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan beradab terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi, termasuk nasabah dan lembaga keuangan syariah. Dalam konteks ini, akad wakalah berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan transparansi, kejujuran, dan saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun, dalam

praktiknya, terdapat tantangan dalam implementasi akad wakalah yang sesuai dengan prinsip syariah dan nilai-nilai Pancasila.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan konstitusional, tetapi juga menjadi rujukan utama bagi nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mengandung prinsip-prinsip luhur yang mencerminkan identitas bangsa, seperti penghormatan terhadap nilai kemanusiaan, keadilan, serta tatanan sosial yang harmonis. Dengan semakin kompleksnya tantangan sosial dan ekonomi di era modern, penguatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting untuk membentuk karakter masyarakat yang berintegritas dan memiliki tanggung jawab moral.

Sektor ekonomi, khususnya keuangan syariah, merupakan salah satu ranah yang sangat membutuhkan integrasi nilai-nilai Pancasila secara nyata. Praktik transaksi dalam sistem keuangan syariah tidak hanya dituntut untuk selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam (fiqh muamalah), tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Salah satu contoh praktik tersebut adalah transaksi murabahah yang melibatkan akad wakalah, di mana terdapat hubungan hukum dan kepercayaan antara pihak bank dan nasabah. Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila memainkan peran penting untuk memastikan bahwa interaksi ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan keadilan sosial.

Nilai-nilai Pancasila memiliki relevansi yang mendalam dalam membentuk etika sosial yang konstruktif. Oleh karena itu, pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila perlu diperkuat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks transaksi keuangan, khususnya transaksi murabahah yang melibatkan akad wakalah. Penguatan nilai-nilai ini juga menunjukkan pentingnya pendidikan yang menanamkan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi dalam membangun etika berinteraksi dalam aktivitas ekonomi. Pendidikan yang menekankan internalisasi nilai-nilai tersebut dan memberikan panduan praktis dalam penerapannya berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran etis dan perilaku yang bertanggung jawab. [12]

Sila kedua Pancasila, yaitu *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, menjadi fondasi moral yang penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Nilai ini menggarisbawahi pentingnya penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia serta keadilan sosial, yang merupakan komponen utama dalam pembangunan sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, sila ini mendorong lembaga keuangan syariah untuk tidak sekadar mengejar keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari setiap kegiatan bisnisnya. [13]

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan aspek keberadaban dalam pelaksanaan akad wakalah. Aspek ini mencakup etika dalam transaksi, tanggung jawab sosial, dan perlindungan terhadap hak-hak nasabah. Implementasi yang tidak memperhatikan aspek keberadaban dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. [14]

Sebagai bagian dari sistem keuangan nasional, perbankan syariah memiliki peranan strategis dalam mendukung pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui penyediaan layanan keuangan yang adil, transparan, dan bebas dari unsur riba. Dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kemitraan, bank syariah berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan ekonomi, mengatasi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan sila kedua ini juga menuntut perbankan syariah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam seluruh aktivitasnya agar dapat membangun dan mempertahankan kepercayaan publik.

Relevansi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab diharapkan mampu mendorong perbankan syariah untuk terus berinovasi dalam menciptakan produk dan layanan keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan nilai tambah sosial. Dengan demikian, bank syariah dapat menjadi agen transformasi sosial yang mendukung terwujudnya masyarakat yang lebih adil, beradab, dan sejalan dengan semangat dan tujuan luhur bangsa sebagaimana termuat dalam Pancasila.

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur tentang akad wakalah yaitu fatwa No.04/DSN/MUI/IV/2000, menyatakan bahwa “apabila bank syariah hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Menurut penjelasan fatwa di atas bahwa akad wakalah harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum akad murabahah, karena secara prinsip barang yang akan diperjualbelikan dalam murabahah harus telah menjadi milik bank.

Dengan demikian, pelaksanaan wakalah menjadi syarat awal sebelum akad jual beli dilakukan. Sementara yang dimaksud dengan akad murabahah sebagaimana terdapat dalam paragraf 4 dalam PSAK 102 menjelaskan bahwa murabahah merupakan akad jual beli di mana harga jual ditetapkan berdasarkan total biaya perolehan barang ditambah margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, penjual wajib menyampaikan secara transparan kepada pembeli mengenai biaya perolehan barang tersebut. Akad murabahah dapat dilakukan baik dengan adanya permintaan (pesanan) dari pembeli maupun tanpa pesanan. Jika murabahah dilakukan atas dasar pesanan, maka pesanan tersebut dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat. Apabila pesanan bersifat mengikat, maka pihak pemesan tidak dapat membatalkan transaksi setelah kesepakatan dilakukan.[15]

Namun dalam praktik perbankan syariah, sering ditemukan bahwa akad murabahah justru ditandatangani bersamaan dengan akad wakalah, bahkan pada waktu yang sama. Ketidaksesuaian antara teori dan praktik ini menimbulkan keraguan di tengah masyarakat mengenai validitas dan kepatuhan hukum dari skema yang digunakan. Untuk merespons permasalahan tersebut, diperlukan kontribusi aktif dari berbagai pihak, terutama para pakar dan cendekiawan ekonomi syariah, untuk mengkaji ulang penerapan akad-akad tersebut guna memastikan kesesuaian antara ketentuan syariah dan implementasinya di lapangan.[16]

Di dalam praktik perbankan syariah, akad wakalah banyak digunakan dalam transaksi murabahah, terutama pada skema inden. Dalam skema ini, nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Wakalah sendiri merupakan bentuk kerja sama hukum di mana satu pihak (muwakkil) menunjuk pihak lain (wakil) untuk melakukan suatu tindakan atas namanya. Di Indonesia, meskipun akad ini berasal dari ajaran fikih Islam, pelaksanaannya tetap harus mengacu pada ketentuan hukum positif, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), agar memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dijadikan sebagai alat bukti jika muncul sengketa di kemudian hari.

Pasal 1320 KUHP memiliki peran penting dalam menentukan sah tidaknya suatu perjanjian, termasuk akad wakalah. Menurut pasal sebuah perjanjian dianggap sah, apabila telah memenuhi empat syarat yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, para pihak berstatus cakap hukum, objek perjanjian jelas, serta alasannya tidak bertentangan dengan hukum. Dalam konteks transaksi murabahah, hal ini berarti kuasa yang diberikan nasabah kepada bank harus terjadi secara sukarela, tanpa ada paksaan atau salah paham, dan tujuan dari pemberian kuasa tersebut harus jelas serta sejalan dengan prinsip syariah. Jika salah satu dari keempat syarat itu tidak dipenuhi, maka akad wakalah bisa dibatalkan dan tidak mengikat secara hukum.

Pasal 1338 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang terlibat. Prinsip ini sangat penting dalam menjaga agar pelaksanaan akad wakalah berjalan konsisten dan tidak sembarangan diubah sepihak. Setelah nasabah memberikan kuasa kepada bank, maka bank berkewajiban membeli barang sesuai instruksi yang telah disepakati. Nasabah juga tidak bisa seenaknya mencabut atau mengubah isi kuasa tanpa persetujuan bank, karena perjanjian tersebut sudah mengikat kedua belah pihak.[17]

Selanjutnya, Pasal 1792 KUHP memberikan pengertian formal tentang wakalah sebagai suatu perjanjian di mana satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk bertindak atas namanya. Dalam skema murabahah, ini berarti bank hanya bertindak sebagai perantara atau wakil yang diberi tugas membeli barang tertentu atas nama nasabah. Bank tidak boleh bertindak di luar batas kuasa yang diberikan, dan segala risiko hukum selama proses pembelian tetap menjadi tanggung jawab nasabah. Dengan demikian, hubungan antara nasabah dan bank dalam wakalah adalah hubungan kontraktual yang bersifat perwakilan, bukan kepemilikan.[18]

Penerapan akad wakalah dalam transaksi murabahah juga harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Fatwa DSN-MUI

Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa dalam skema murabahah, bank harus benar-benar membeli barang secara fisik sebelum kemudian menjualnya kepada nasabah. Ini mencegah terjadinya transaksi yang hanya berbentuk formalitas belaka tanpa dasar ekonomi riil.

Dalam praktiknya, akad wakalah sebaiknya dibuat secara tertulis dengan rinci, mencakup hak dan kewajiban kedua pihak, durasi pelaksanaan kuasa, serta mekanisme jika terjadi wanprestasi. Hal ini mendukung prinsip kepastian hukum yang menjadi landasan baik dalam sistem hukum positif maupun hukum Islam. Dokumen tertulis akan sangat membantu apabila muncul sengketa di masa depan.

Selain itu, sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, lembaga keuangan syariah wajib memastikan bahwa semua produk yang mereka tawarkan, termasuk akad wakalah, tidak hanya sesuai dengan ajaran syariah, tetapi juga taat pada ketentuan hukum nasional. Oleh karena itu, bank syariah harus merancang akad sedemikian rupa sehingga memenuhi standar fikih sekaligus aturan hukum perdata, khususnya Pasal 1320, 1338, dan 1792 KUHP. [19]

Dalam hukum perdata khususnya pada praktik akad wakalah dalam transaksi murabahah di bank syariah, menegaskan pentingnya perlindungan hak dan martabat para pihak yang bertransaksi. Prinsip keadilan, tanggung jawab, serta etika berkontrak yang tercermin dalam akad wakalah menjadi bukti konkret bahwa nilai-nilai Pancasila dapat terimplementasi secara substantif dalam tatanan hukum positif nasional, termasuk dalam praktik perbankan syariah. Oleh karena itu, penguatan asas kemanusiaan dalam setiap bentuk perjanjian keperdataan tidak hanya memperkuat legitimasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, tetapi juga memperteguh karakter bangsa yang berkeadaban. Dengan demikian, harmonisasi antara nilai Pancasila dan hukum perdata menjadi landasan penting bagi terwujudnya keadilan hukum yang inklusif, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

#### IV. KESIMPULAN

Integrasi sila kedua Pancasila, yaitu *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, dalam hukum perdata Indonesia tercermin secara nyata dalam praktik akad wakalah pada transaksi murabahah di bank syariah. Akad wakalah yang didasarkan pada prinsip perwakilan mengedepankan kepercayaan (amanah), tanggung jawab, serta keadilan bagi kedua belah pihak, yaitu nasabah dan bank. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang menghargai hak dan kewajiban secara berimbang, menghindari eksploitasi, dan menolak praktik yang merugikan salah satu pihak. Dari sisi hukum perdata, akad wakalah menekankan asas konsensualisme, itikad baik, dan kebebasan berkontrak, yang secara substansi merupakan cerminan nilai adil dan beradab sebagaimana dimaksud dalam sila kedua. Integrasi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya bersifat filosofis, tetapi dapat dioperasionalkan dalam praktik hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Dengan demikian, integrasi sila kedua Pancasila dalam akad wakalah membuktikan bahwa hukum perdata Indonesia dapat bersinergi dengan prinsip-prinsip syariah dalam membentuk sistem hukum nasional yang berlandaskan kemanusiaan, keadilan, dan keadaban. Ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan tatanan hukum yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ratna Sari, R., & Ulfatun Najicha, F. (2022). *Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat*. Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN, 1(7).
- [2] Mahfud, M.D. (2021). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [3] Amin, S. (2020). *Pancasila sebagai Dasar Hukum Nasional*. Bandung: Alumnus.
- [4] Al-Jassas, A.R. (2022). *Prinsip Wakalah dalam Fiqh Muamalah*. Surabaya: Risalah Gusti.
- [5] Djazuli, A. (2022). *Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press.

- [6] Any Ismayawati (2017). *Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia*. Yudisia jurnal pemikiran hukum dan hukum Islam. 8(1), 53-74.
- [7] Ani Yunita (2023). *Problematika Penyertaan Akad Wakalah dalam [1]Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah*. Jurnal Jurnal Varia Justicia, Vol. 14 No. 1 (2018)
- [8] Hilmiatus Sahla, Hilyati Inayah, Sri Sudiarti, dan Marliyah, “Implementasi Akad Wakalah di Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, vol. 8, no. 2, pp. 123–135, 2023. DOI: 10.37366/jespb.v8i02.967
- [9] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2020.
- [10] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- [11] Tetep, Hermansyah, Supriyanto D, Hamdani NA. Analysis of Mudharabah, Musyarakah and Ijarah Partially to Return on Assets (ROA) in Islamic Banks. In: Proceedings of the 6th Global Conference on Business, Management, and Entrepreneurship (GCBME 2021); 2021 Jul 28–29; Bandung, Indonesia. Atlantis Press; 2022. *Advances in Economics, Business and Management Research*. 2022;220. Available from: <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220701.007>
- [12] Supriyatno MJ. Pengaruh Nilai-Nilai Pancasila terhadap Etika Bersosial di Era Digital. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*. 2024;13(1):65–68.
- [13] Hermansyah. Harmonization of Pancasila Values and Sharia Principles in the Indonesian Banking System. *Journal Civic and Social Studies*. 2024;8(2):130–145. Available from: <https://doi.org/10.31980/journalcss.v8i2.2026137-146>
- [14] Setiawan, A., Hidayatullah, K., Wijaya, M. R., & Afrizal, A. (2023). Implementasi Akad Wakalah pada Produk Pembiayaan Al Murabahah di BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo (Relevansi dengan Fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 21388–21396. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.9692>
- [15] Ammam SD, Bahri ES. Comparison of Murabahah and Musyarakah Financing in Home Ownership. *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance*. 2025;4(1):1–10. Available from: <https://doi.org/10.57053/itqan.v4i1.56>
- [16] Harahap MG, Haidir, Hizbullah M. Implementasi Murabahah Bil Wakalah Produk Pembiayaan BSI. *Edunomika*. 2023;7(1):1–6.
- [17] Usman JS. *Hukum Perjanjian Syariah dan Implementasinya di Indonesia*. Bandung: Alfabeta; 2012.
- [18] Arsyad L. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Press; 2010.
- [19] Wardeh MA. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gema Insani; 2016.